

**WIVES FOR SEEKERS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE  
(Women Vegetable Traders in Metro City)**

**ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Syukron Nur Aziz<sup>1\*</sup>, Mustofa Anwar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung

\*E-mail: Syukronaziz520@gmail.com

<b>Received:</b> 14/10/2022	<b>Revised:</b> 15/11/2022	<b>Approved:</b> 31/12/2022
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Abstract**

*The changing times that are happening today demand that the wife, who originally only played the role of "konco wingking" (the main task of helping her husband related to family domestic work), in its development, the role of the wife is required to help her husband in every way including in fulfilling the family economy. In fact, not a few families decide to switch roles between husband and wife. The wife works for a living and the husband at home takes care of the domestic affairs of the household. By using a qualitative method with a case study approach (field research) combined with library research, this study aims to find the concept of the wife's position as breadwinner from the perspective of Islamic law. The results of this study indicate that there are two types of breadwinner wives, namely; the wife only helps the husband in earning a living and the wife is the backbone of the family in earning a living. The perspective of Islamic law regarding this matter is that there is a loophole that allows the wife to work for a living on the condition that the husband has permission and the wife is willing to work for a living.*

**Keywords:** *Wife Working, Livelihood, Islamic Law.*

**Abstrak**

*Perubahan zaman yang terjadi dewasa ini menuntut istri yang semula hanya berperan sebagai "konco wingking" (tugas utama membantu suami terkait pekerjaan domestik keluarga), dalam perkembangannya peranistri dituntut untuk turut membantu suami dalam segala hal termasuk dalam memenuhi perekonomian keluarga. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang memutuskan untuk bertukar peran antara suami-istri. Istri bekerja mencari nafkah dan suami dirumah mengurus urusan domestik rumah tangga. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (field research) dipadukan dengan studi pustaka (library research), kajian ini bertujuan untuk menemukan konsep kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum Islam. Hasil*

*kajian ini menumakn bahwa terdapat dua tipe istri pencari nafkah yaitu; istri hanya membantu suami dalam mencari nafkah dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Adapun perspektif hukum Islam terkait hal ini adalah terdapat celah yang membolehkan istri bekerja mencari nafkah dengan syarat adanya izin suami dan kerelaan istri untuk bekerja mencari nafkah.*

**Kata Kunci:** *Istri Bekerja, Nafkah, Hukum Islam*

### **A. Pendahuluan**

Ajaran yang berarti dalam Islam yakni perkawinan( pernikahan). Begitu berartinya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Al-Quran ada beberapa ayat baik secara langsung ataupun tidak langsung membahas permasalahan perkawinan. Nikah maksudnya menghimpun ataupun mengumpulkan. Upaya buat menyalurkan naluri intim suami istri dalam rumah tangga sekaligus fasilitas buat menciptakan generasi yang bias Meneruskan keberadaan manusia di muka bumi.Karena melangsungkan pernikahan sejalan dengan Kelahiran manusia di bumi.. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi serta ialah kebutuhan manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya (Kuzairi 1995).

Terbentuknya keluarga adalah kejadian yang ada di dalam hukum perdata, Terbentuknya rumah tangga tersebut adalah kesepakatan Antara suami dan istri demi tercapainya hak suami dan istri. Dengan demikian kemungkinan mengikuti kemauan mereka secara secara terbuka. Pernikahan merupakan suatu akad yang kuat *mitsaqon gholidzon* yang mempersatukan dua insan laki -laki dan perempuan serta menjadikanya hidup bersama, nikah merupakan sunatullah, yang mana kehidupan didunia ini adalah saling berpasangan,

Seiring dengan perubahan pola fikir masyarakat terhadap Keikutsertaan wanita di dalam masyarakat, maka banyak keikutsertaan kaum wanita yang bekerja, baik sebagai ASN, pedagang, tani. bahkan ada

yang berkiprah dalam Kepala pemerintahan seperti, bupati, gubernur, camat dan lurah, dan masih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada masa kini sebagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, kemajuan zaman ada batasan perempuan untuk ikut bekerja.<sup>1</sup> (Yanggo 2010)

Kehidupan bersama antara suami serta isteri pastinya akan ada masalah yang terkadang sejalan ataupun berlawanan dengan watak dari keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan saling rasa saling mengerti dan saling memahami antara suami serta isteri terhadap apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya masing masing. Sebab cara semacam itu mereka bias menjalani rumah tangga yang tentram..

Menurut ulama setidaknya ada tiga macam hak antara suami dan isteri. Awal, yaitu hak isteri yang harus diberikan oleh suami. Kedua, hak suami yang harus diberikan isteri. Ketiga, hak suami isteri yang harus terpenuhi bersama. Keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam al-quran dan hadist nabi. (Syarifudin 2007).

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait hak dan kewajiban suami isteri yaitu terdapat pasal 80 ayat (1-4) yang isinya adalah: "suami ialah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang bersifat penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama (1), suami harus melindungi istrinya dan mencukupi segala sesuatu keperluan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2), suami wajib memberi pendidikan kepercayaan yang berguna serta bermanfaat bagi agama dan bangsa (3), disesuaikan dengan penghasilan, suami menanggung: nafkah, kishwah tempat tinggal isteri,

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010) cet ke-1, hal. 62

biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri dan anak (4) (Abdurrahman 2007).

Suami wajib memberikan nafkah yang baik kepada anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”. (Qs. Al-Baqarah/2: 233) (RI 1999).

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim: 955) (An-Nawawi 2011).

**B.** Realitas yang ada saat ini banyak istri yang ikut berperan serta dan ikut membantu suami dalam mencari nafkah keluarga, Hal ini tentunya bertentangan dengan kompilasi hukum islam dimana memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istri.<sup>2</sup> Fenomena semacam ini sering terjadi di dalam pedagang sayur di Kota Metro, yang mana wanita banyak yang ikut berperan dalam membantu keluarganya dalam mencari nafkah.

### **C. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Beberapa penelitian terdahulu yang setidaknya berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Miftahul Munir *Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Isteri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)*. thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya isteri berkarir atau bekerja itu

---

<sup>2</sup> <https://www.artikelkesetaraangender.go.id>, diakses pada tanggal 12 April 2017

hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan, namun isteri harus menyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga (Munir 2011).

Desi Amalia *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*. Hasil penelitian ini lebih terfokus kepada pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. itu artinya kedua belah pihak harus melakukan perbuatan yang mempunyai dampak hukum baik untuk dirinya maupun untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. hal ini tertera dalam KHI pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan 'ibu rumah tangga' tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut (Amalia 2011).

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, penyusun menyadari bahwa sudah pernah menemukan karya ilmiah yang membahas istri pencari nafkah, akan tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun angkat yaitu peranan seorang istri ikut membantu mencari nafkah keluarga yang ditinjau dari segi hukum Islam maka, penulis meneliti permasalahan ini.

Tugas seorang istri bukan hanya kewajiban terhadap keluarganya, selain kewajiban mengurus keluarganya, seorang istri juga memiliki tugas dan peran lain sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara luas seperti tertulis di dalam kitab *al-zihal* diantaranya, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan hingga anak beranjak dewasa, ini merupakan tugas yang penting dan berat, dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah memberikan kelebihan terhadap wanita mempunyai perasaan yang halus dan penuh perhatian. Dari sinilah dapat dilihat naluri seorang ibu bisa lebih kuat merespon dengan cepat apa yang diinginkan anaknya, hal ini pula yang menjadi hak seorang istri dari suami, yaitu istri merasa terlindungi oleh suami (nn 2017).

Setiap apa yang direncanakan terkadang tidak dengan yang diinginkan, salah satunya adalah dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga, Di awal pernikahan seorang suami mungkin mampu dalam memenuhi nafkah keluarga, tapi berjalanya waktu ternyata suami tidak bias mencukupi kebutuhan nafkah keluarga karena sumber penghasilan yang berkurang, tidak semua bisa melalui apa yang diinginkan salah satunya dalam memberikan nafkah. Ketika pada awal memulai rumah tangga seorang suami mampu mencukupi nafkah keluarga, tetapi seiring berjalannya waktu seorang suami tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan pekerjaan suami dibantu oleh seorang istri lalu apakah istri mempunyai kewajiban dalam mencari nafkah keluarga.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor penyebab seorang istri ikut berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga, diantaranya; Faktor pertama seorang istri yang menyebabkan seorang istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah, salah satunya adalah kurangnya pendapatan suami yang kurang memenuhi kebutuhan keluarga, Faktor lain yang membuat seorang istri ikut serta dalam mencari nafkah adalah kebutuhan keluarga yang meningkat, kebutuhan keluarga yang tinggi menjadi alasan lain seorang istri ikut serta dalam bekerja.<sup>3</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga juga merupakan faktor utama yang menyebabkan istri terpaksa untuk mencari nafkah untuk keluarga. Permasalahan yang juga sering muncul yaitu seorang suami yang tidak mampu mencukupi nafkah untuk keluarganya. Masalah ini sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, serta faktor pendorong istri ikut mencari nafkah keluarga.

Kebutuhan keluarga yang tinggi, sedangkan pendapatan suami yang rendah berakibat pada tidak tercukupinya nafkah keluarga, hal ini sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Sering terjadi keributan dalam rumah tangga, seorang istri yang selalu menuntut pemenuhan kebutuhan dari sang suami, sementara suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, hal tersebut merupakan salah satu akar yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Akibatnya istri yang tidak sabar dengan keadaan keluarga turut dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi persoalan yang timbul tidak berhenti disitu, dengan kedudukan sebagai seorang istri yang ikut mencari nafkah berakibat pada kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dalam mengatur rumah tangga menjadi terbengkalai, hal ini pula yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi terhadap Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro Tahun 2022

Sesuai Persoalan Diatas,Maka Penulis Termotivasi untuk melakukan penelitian penulis merasa tertarik untuk membahas dan Meneliti . Adapun subjek yang ada pada penelitian ini adalah wanita pedagang sayur yang ada di Kota Metro, penulis berasalan bahwa profesi pedagang sayur khususnya yang berada di pasar Kota Metro, dari segi jam kerjanya sangat berat hal itu dikarenakan seorang istri yang harus bangun tengah malam dan harus pergi kepasar pada dini hari untuk menjajakan barang dagangannya. Hal tersebut penulis anggap sangat tidak layak bagi seorang istri untuk melakukan hal demikian, mengingat tugas seorang istri di rumah sangat banyak, dari segi menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, mencuci, dan lain sebagainya. Bayangkan bila seorang istri harus bangun malam hari dan berangkat ke pasar pada dini hari untuk berjualan, siapa yang akan melakukan tugas istri di rumah.hal ini sering terjadi karena banyaknya fenomena suami yang me lupakan kewajibanya dalam mencari nafkah untuk istri dan keluarga.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode ( Field reseach/penelitian lapangan,Abdurahman Fathoni berpendapat bahwa penilitian lapangan adalah suatu penilitian yang dilaksanakan di lapanagn atau di tempat penelitian,dimana lokasi itulah yang dipilih untuk menjadi bahan dalam memperoleh data yang objektif dan akurat, (Fathoni 2011).Penilitian ini merupakan penilitian lapangan,karena untuk mendapatkan data tentang istri pencari nafkah khususnya wanita pedagang sayur di Kota Metro dengan terjun langsung di lokasi.

#### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif* yaitu "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data,



menganalisis dan menginterpretasi” (Cholid Narbuko 2013). Sehingga dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana kegiatan istri pencari nafkah yaitu wanita pedagang sayur di Kota Metro, selanjutnya dilakukan pendalaman terkait hal hal yang mempengaruhinya, dan dipadukan dengan tinjauan hukum islam terhadap wanita ikut bekerja dalam mencari nafkah.

### **Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah, dari manakah data di dapatkan (Arikunto 2013). sumber data dibagi menjadi dua. sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### *Sumber Data Primer*

Sumber data primer adalah sumber data pertama di dapatkan. (Bungin 2013). data primer dalam penelitian ini adalah Istri Pencari Nafkah yang difokuskan terhadap Istri Pedagang Sayur di Kota Metro serta para suami wanita pedagang sayur dan anak-anak wanita pedagang sayur Kota Metro.

#### *Sumber Data Sekunder*

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin 2013). Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan masalah yang sedang diteliti yaitu buku yang berhubungan dengan nafkah dalam hukum islam.

### **Pengumpulan Data**

#### *Wawancara / Interview*

Interview merupakan proses pengumpulan data dimulai tanya jawab dengan orang yang diminta keterangan yang diperlukan. Interview Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara langsung pula. salah satu ciri ciri dari

wawancara adalah melakukan tatap muka langsung langsung kepada informan. (Margono 2010).

Metode wawancara adalah metode untuk mendapatkan data yang akurat yang di dapatkan langsung oleh informan dalam hal ini wanita pedagang sayur di Kota Metro. Adapun metode wawancara yang di gunakan adalah wawancara yang terkonsep dan berdialog langsung dengan informan, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan (Hadi 2005). Adapun subjek-subjek yang ditetapkan sesuai dasar tujuan penelitian ini adalah para wanita pedagang sayur Kota Metro, para suami wanita pedagang sayur dan anak-anak wanita pedagang sayur Kota Metro.

#### *Observasi*

Observasi adalah metode dengan melakukan pengamatan terhadap objek Yang selanjutnya dilakukan pencatatan dengan sistematis, terhadap hal-hal yang terlihat dari objek penelitian. menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, "observasi adalah proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan" (Sugiyono 2011). Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengamati dan mencatat tentang keadaan istri pencari nafkah sebagai pedagang sayur di Kota Metro dan kehidupan rumah tangga mereka.

#### *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan metode melihat dan mengumpulkan dan mencari data mengenai hal hal yang berupa tulisan, Koran, catatan rapat, buku, agenda dan dokumen lain yang ada kaitanya dengan pokok masalah dalam suatu penelitian (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 2013).

### **Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pengolahan datanya menggunakan analisis induktif. Analisa induktif, yaitu metode dengan cara melakukan penarikan kesimpulan dengan cara membuat pernyataan yang mempunyai ruang yang terbatas dan khas, di dalam mengatur pendapat dan diakhiri dengan pendapat yang bersifat umum. (Sujana 1988), yaitu dengan cara melihat kejadian yang menyebabkan seorang wanita ikut mencari nafkah di kota metro.

### **E. PERANAN ISTRI SEBAGAI PEDAGANG SAYUR DI KOTA METRO DALAM MENAFKAHI KELUARGA**

Manusia diperintahkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan lahiriyahnya, dilarang untuk menyia-nyiakan waktu, tidak terkecuali para pedagang. Para penjual yang berdagang apabila menyia nyiakan waktu begitu saja, tentu pedagang akan mendapatkan kerugian yang besar. Demikianlah ungkapan yang menggambarkan bagaimana posisi waktu dalam kehidupan manusia. Hal bias bias diungkapkan dan bias diambil kesimpulanya bahwa para pedagang yang mencari nafkah dengan berjualan tentu waktu yang ada tidak akan disia- siakan.

Hal seperti ini tentu akan berbeda jika para ibu hanya berposisi sebagai ibu rumah tangga, kerugian yang di dapatkan hanya dari sisi keluarga, mengurus anak dan mengurus keluarga. Maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di pasar sayur kota metro lampung terdapat tujuh informan yang dapat penulis cari informasi terkait Pelaksanaan penelitian ini.

Kehidupan bisa tergambarkan apabila dapat bertahan hidup, kebutuhan primer seperti makan, minuman, dan kebutuhan

sekunder seperti pakaian, motor, mobil, merupakan sesuatu yang ingin di dapatkan oleh manusia hal ini yang mendasari seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Kemauan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang merupakan alur pikir dari cara berfikir seseorang. Buruk dan baiknya suatu pekerjaan adalah hasil dari yang mereka kerjakan. Mulai dari pegawai, karyawan, petani, tukang bangunan, sampai pekerjaan yang mengambil jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya para pedagang (*Wanita Pedagang sayur*). Mereka mempunyai pandangan bahwa setiap pekerjaan itu sama yang berbeda hanyalah bidang yang dikerjakan itu sendiri, seperti yang diungkapkan ibu Eni (umur 43 tahun) terhadap penulis menyampaikan: dengan berdagang sayur seperti ini waktu yang kosong tidak akan terbuang sia-sia, pagi hari setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah banyak waktu yang kosong, lalu saya berfikir untuk berdagang sayur dengan konsekuensi harus meninggalkan rumah dan anak sekolah, dan pekerjaan rumah seperti menyiapkan sarapan, mencuci diselesaikan sebelum berangkat ke pasar, selesai pulang dari pasar. (Eni 2022).

Pengakuan ibu Eni terkait pandangan dunia kerja bahwa pekerjaan membantu suami dengan berdagang adalah pekerjaan yang dapat di pahami, mereka juga menyadari selain berdagang ada pekerjaan lain yang yang harus di laksanakan yaitu ibu rumah tangga dan keluarga. Tetapi karena ada kebutuhan keluarga yang harus tercukupi sehingga ikut membantu suami dalam mencari nafkah, istri yang ikut bekerja tentu sudah mempertimbangkan dengan matang terkait keinginannya membantu suami dalam mencari nafkah. Senada dengan hal ini, ibu Nurjanah (Umur 37 Tahun) yang menyampaikan kepada penulis: kebutuhan yang semakin meningkat, kebutuhan kelengkapan sekolah

anak-anaknya, hal ini yang mendorong untuk ikut bekerja (Nurjanah 2022).

Berbeda dengan penjelasan ibu Nurhayati (37 Tahun) menyampaikan bahwa bekerja berdagang seperti ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena bisa bertemu dengan teman seperdagangan. bisa berkumpul bercerita capeknya akan terasa hilang. dan juga Selain bertemu dengan teman dengan berdagang akan mendapatkan uang. banyak juga teman dan bagusnya lagi karena ada kesibukan untuk mengisi waktu. Kadang-kadang kalau capek karena kerjaan dirumah, begitu sampai di pasar ketemu dengan teman-teman pedagang lainnya, bercerita dan saling menegur, rasa capeknya itu hilang (Nurhayati 2022). Ibu Atun (umur 60 tahun) beliau menyampaikan bahwa pekerjaan berdagang merupakan pekerjaan yang santai, bekerja sambil duduk menunggu pembeli yang datang, menawarkan kepada pembeli. (Atun 2022).

Penyataan diatas menjelaskan bahwa bekerja sebagai pedagang merupakan pekerjaan yang menyenangkan, mekanisme pekerjaan tentunya sudah mereka pertimbangkan sendiri, dengan mengutamakan kewajibanya sebagai ibu rumah tangga dan keluarga.

Hal berbeda diungkapkan oleh ibu Juwariyah (38 Tahun) ibu juwariyah menyampaikan bekerja sebagai pedagang sebenarnya adalah pekerjaan yang merepotkan, karena harus membagi waktu mengurus mengantar anak sekolah dan berdagang dan berjualan di pasar, kalo suami sedang dirumah terbantu, tetapi kalo suami juga bekerja terkadang bingung anak mau dititipkan dengan siapa, ada rasa khawatir terhadap anak jika anak ditinggal dirumah atau di titipkan dengan saudara, kalo dibawa berdagang di pasar malah tambah repot tidak bisa berjualan. (Juwariyah 2022).

ibu Nurhayati (Umur 37 tahun) menyampaikan: kalau soal penghasilan lumayan, Dengan berdagang kami mendapatkan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 500 ribu, hal ini saya lakukan karena pendapatan suami yang masih kurang, sedangkan biaya hidup semakin bertambah (Nurhayati 2022). Tanggapan dari ibu Nurhayati diperkuat oleh ibu Eni (43 Tahun) bahwa: bekerja berdagang menurut saya tidak merepotkan, menurut saya bekerja berdagang sayur menurut saya harus pintar membagi waktu untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, dan juga berdagang di pasar. (Eni 2022).

Pekerjaan berdagang mereka anggap pekerjaan yang tidak merepotkan, bekerja sebagai berdagang sayur harus bisa membagi waktu untuk keluarga dan berdagang di pasar, bagi mereka berdagang adalah aktivitas sampingan karena ingin menambah pendapatan untuk keluarga, tetapi mengurus keluarga merupakan aktivitas utama, karena keluarga adalah segalanya, dan mereka bekerja juga untuk keluarga.

Ungkapan lain di sampaikan oleh ibu Sulis (30 Tahun) bahwa: berdagang seperti ini sangat susah membagi waktu antara keluarga dan berdagang di pasar, karena harus dini hari untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak, tapi kalo tidak berdagang kebutuhan keluarga tidak tercukupi, karena pendapatan suami masih kurang mencukupi kebutuhan keluarga. (Sulis 2022).

Ungkapan ibu sulis diatas bahwa menjadi pedagang sayur adalah pekerjaan yang terpaksa dilakukan karena pendapatan suami yang kurang, karena harus membantu suami dalam mencari nafkah keluarga sehingga harus membagi peran sebagai ibu rumah tangga dan pedagang dan sulit membagi waktu untuk mengurus keluarga dan berdagang sayur di pasar.

Berikut ini penulis akan memaparkan data hasil pendapatan dan penghasilan wanita pedagang sayur di Pasar Kota Metro yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pendapatan berdagang sayur di Pasar Sayur Kota Metro**

No	Nama	Pendapatan Setiap Hari	Pengeluaran Setiap hari	Keuntungan Bersih Setiap hari
1.	Eni	Rp. 750.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 550.000,-
2.	Nurjanah	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Siti Naeni	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-
4.	Nurhayati	Rp. 800.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 550.000,-
5.	Atun	Rp. 950.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Juwariyah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 700.000,-
7.	Sulis	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-

Berdasarkan tabel tersebut dapat di gambarkan pendapatan dan pengeluaran pedagang sayur setiap hari, dapat digambarkan bahwa ibu Juwariyah mendapatkan pendapatan rata-rata Rp. 1.000.000.- per hari dan pengeluaran kurang lebih sekitar Rp. 300.000.- per hari, setelah di total pendapatan bersih yang di dapatkan ibu juwariyah adalah Rp. 700.000.- per hari. maka dapat disimpulkan dari data diatas bahwa ibu juwariyah mendapatkan Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa ibu Juwariyah memperoleh pendapatan tertinggi, dan pemasukan pedagang paling rendah yaitu ibu Sulis, ibu sulis rata rata pemasukanya adalah Rp. 500.000 Setiap hari, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari adalah Rp. 200.000. Setiap harinya, jadi total pendapatan ibu sulis setiap hari adalah Rp. 300.000 Setiap harinya.

Salah satu alasan seorang istri mencari penghasilan tambahan adalah kurangnya pendapatan suami dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga..

Keterlibatan istri dalam membantu mencari nafkah diukur dari kemampuan seorang suami dalam mencari nafkah, apabila pendapatan suami kurang memenuhi kebutuhan keluarga, maka keterlibatan istri dalam mencari nafkah akan relatif besar, akan tetapi jika pendapatan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka keterlibatan istri dalam membantu mencari nafkah akan relative kecil.

Berikut ini penulis akan memaparkan besaran penghasilan suami wanita pedagang sayur di Pasar Kota Metro serta pekerjaannya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pemasukan suami pedagang sayur selam satu bulan**

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan Suami Per Bulan
1.	Eni	Petani	Rp. 3.000.000,-
2.	Nurjanah	Petani	Rp. 2.000.000,-
3.	Siti Naeni	Petani	Rp. 5.000.000,-
4.	Nurhayati	Petani	Rp. 3.000.000,-
5.	Atun	Berdagang	Rp. 2.000.000,-
6.	Juwariyah	Berdagang	Rp. 2.000.000,-
7.	Sulis	Petani	Rp. 2.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas, yang memiliki pendapatan suami tertinggi adalah ibu Siti Naeni, Sedangkan pendapatan suami yang lain pada tabel diatas hamper sama, dan itulah yang menjadi alasan seorang istri dikota metro untuk membantu suami dalam mencari penghasilan tambahan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, maka dapat di



simpulkan pendapatan suami menjadi bagian penting alasan seorang istri untuk membantu mencari nafkah keluarga.

Perlu kiranya penulis terangkan tentang tanggungan dalam keluarga wanita pedagang sayur di Kota Metro yaitu:

**Tabel 3**

**Data total tanggungan keluarga pedagang sayur**

No	Nama	Jumlah Tanggungan Keluarga
1.	Eni	4
2.	Nurjanah	5
3.	Siti Naeni	4
4.	Nurhayati	5
5.	Atun	7
6.	Juwariyah	4
7.	Sulis	4

Berdasarkan data di atas ibu Atun mempunyai Tanggungan yang paling banyak yaitu 7 (tujuh) orang, sedangkan yang lainnya mempunyai tanggungan yang hamper sama yaitu 4 sampai 5 orang yang menjadi tanggungan keluarga. dari data jumlah tanggungan keluarga diatas menjadi salah satu faktor seorang istri memilih untuk ikut membantu suami dalam bekerja atau memilih dirumah sebagai ibu rumah tangga, karena semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin kuat kemauan seorang istri untuk ikut membantu suami bekerja, dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tanggungan dalam setiap keluarga menjadi salah satu faktor seorang istri ikut bekerja demi terpenuhinya ekonomi keluarga.

Dampak yang ditimbulkan dari seorang istri yang ikut bekerja mereka harus pintar dalam mengatur waktu yaitu ketika waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga. maka penulis mencoba menggali informasi terhadap beberapa informan terkait pembagian waktu antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga.

## F. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PEDAGANG SAYUR DI KOTA METRO DALAM MENAFKAHI KELUARGA

Islam pada prinsipnya telah membebankan pada laki-laki kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan membebankan keperluan hidup keluarganya, maka dari itu laki-laki menjadi imam bagi perempuan dalam keluarga, dan menjadi seseorang yang bisa menjaga dan melindungi keluarga, walaupun seorang istri memiliki harta yang lebih, istri tidak wajib memberikan hartanya untuk menafkahi suami dan keluarga, tetapi jika istri ingin membantu suami dalam mencari nafkah, itu bukan atas dasar, tetapi karena berdasarkan kemauanya.

Menurut Husein Syahatah, Jika suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.<sup>4</sup>

Menurut Huzaemah T. Yanggo, istri diperkenankan untuk memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya dari hasil keringatnya, walaupun menafkahi suami dan keluarga bukanlah kewajiban istri, karena itu adalah kewajiban mutlak suami, itu pun seorang istri harus didasarkan kerelaan (H. T. Yanggo 2006).

Di dalam alquran sendiri terdapat ayat diperbolehkannya istri menafkahi suami dan keluarganya, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa: 4 berikut:

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Q.S. An-Nisa: 4) (RI 1999).

---

<sup>4</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, hal. 74

Seorang suami diperbolehkan memakai nafkah yang didapatkan istri asalkan ada kerelaan dari seorang istri, hal ini juga diperbolehkannya suami memakai mahar yang telah dia berikan kepada istri atas unsur kerelaan dari seorang istri, sebab hasil jeri payah istri adalah hak mutlak milik istri, suami tidak diperkenankan mempergunakannya, apalagi dengan cara paksaan maka di hukuminya mencuri/ghasab, karena mengambil tanpa adanya izin dari pemiliknya adalah haram.

Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yaitu kebutuhan primer (*al-dharuriyat*) dan kebutuhan sekunder (*al-hajiyat*) saja. Kepentingan primer ini seperti makanan karena tanpa makanan akan merusak jiwa dan kesehatan manusia. Dan kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder adalah pakaian, yang mana memberikan kenyamanan dan kehormatan ketika di pakai. dan kepentingan sekundernya adalah memberikan pendidikan agar bias menjadi bekal masa depan.

Muhammad Quthb mengatakan bahwa, wanita pada zaman nabi pun banyak yang bekerja, karena kondisi yang menuntut mereka untuk bekerja, permasalahannya bukan karena boleh dan tidaknya wanita bekerja, di dalam islam ada batasan batasan tertentu seorang wanita keluar rumah, kecuali dalam kondisi yang darurat, yang mengharuskan wanita harus keluar rumah, misalnya seorang wanita harus bekerja keluar rumah karena untuk mencukupi kebutuhannya, seperti makan dan minum, karena tidak ada yang membiayai hidupnya. (Shihab 2008).

Hal ini juga disampaikan oleh Yusuf Qordhawi yang menegaskan istri dihukumi wajib untuk bisa keluar rumah, jika memang keadaan yang mengharuskan dirinya untuk keluar rumah untuk mencari kebutuhan untuk keluarganya, seperti halnya seorang wanita yang di ceraikan oleh suaminya dan mempunyai anak yang ditinggalkan, maka seorang wanita wajib bekerja untuk kebutuhan dirinya dan (Qardawi 1994).

Menurut pendapat ulama Hanafiyah jika seorang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya maka nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri, jika tidak mau, ia tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya (Abdul Aziz Muhammad Azzam 2009).

Hanbali menyatakan bahwa jika apabila seorang istri menutup diri kepada suami, dengan tujuan agar suami memberikan nafkah dan maharnya, tetapi jika suami tidak bisa memberikan kewajiban materinya, maka kewajiban memberikan nafkah kepada istri gugur, akan tetapi jika suami bisa dan dengan sengaja menundanya, maka hak suami memberikan nafkah terhadap istri tidak putus. (Mughniyah 2002).

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah kepada istri tidak gugur, walaupun pendapatan suami sedang susah. nafkah adalah akan menjadi tanggungan suami yang harus dibayarkan kepada istri, jika suami sudah bisa.<sup>5</sup>, hal ini tertuang di dalam alquran surat Al-Baqarah ayat 280:

*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (RI 1999).*

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak akan mempunyai hutang nafkah kepada istri, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya jika suami dan istri saling rela dan tidak ada keputusan hukum dari qodi, maka nafkah tidak akan menjadi hutang.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri gugur apabila suami tidak bisa

---

<sup>5</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam.*, hal 129

<sup>6</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam.*, hal. 131

memberikannya karena ketidakmampuannya secara materil, dan dari analisa diatas dapat disimpulkan, bahwa istri yang bekerja bisa di kategorikan wajib, dan juga bisa di kategorikan haram, hukumnya wajib apabila memang tidak ada yang menanggung keperluannya, sedangkan ia harus memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan status hukumnya bisa menjadi haram jika seorang istri yang bekerja tanpa *ridha dari* suami dan itu dikategorikan istri *nusyuz*.

### G. KESIMPULAN

Peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga yaitu istri membantu suami: sebagai wujud pengabdian istri terhadap suami yang ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. istri mencari nafkah karena ketidaksanggupan suami dalam mencukupi nafkah keluarga. mereka bekerja dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, selain berdagang merupakan pekerjaan yang menurut mereka menyenangkan, mereka bekerja karena ingin membantu pendapatan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga,

Padangan Hukum Islam terhadap para Istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga adalah menurut pandangan Hukum Islam membolehkan seorang istri untuk ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat suami harus memberi izin dan ridho terhadap istri yang membantunya dalam mencari nafkah, dan suami juga boleh memakai atau memakan harta dari hasil seorang istri asalkan istri rela.

### Aknowledgements

Terimakasih kepada Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007.
- Amalia, Desi. *Peran Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung)*. Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Riadhush Shalihin*. Solo: Insan Kamil, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Eni, interview by Syukron. *Pedagang Sayur* (11 10, 2022).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Vol. 2. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 2005.
- Kuzairi, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka cipta, 2010.

Munir, Miftahul. *Konsep Nafkah dalam Keluarga (analisis Nafkah keluarga dari Isteri dalam Perspektif Hukum Islam)*. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2011.

NN. *Isatri Bekerja*. artikel, Jakarta: [www.artikelkesetaraangender.go.id](http://www.artikelkesetaraangender.go.id), 2017.

nn. *www.journal islami.com*. januari 12, 2017. [www.Journalislami.com](http://www.Journalislami.com) (accessed juni 17, 2017).

Nurjanah, interview by Syukron. *Pedagang Sayur* (11 10, 2022).

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sujana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar baru, 1988.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Persada Media, 2007.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.